



PUTUSAN

Nomor 887 K/Pid.Sus-LH/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **PT CAHAYA MANDIRI LESTARI;**
Nomor dan Tanggal Akta : Akta Notaris Nomor 41 tanggal 15 Desember 2008;
Tempat Kedudukan : Jalan Gatot Subroto, Rt. 020/009, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
Kebangsaan : Indonesia;
Jenis/Bidang Usaha : Pertambangan Zircon
NPWP : 02.915.163.6.703.000;
Yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa, bertindak untuk dan atas nama

Terdakwa:

Nama : **RION SARDI alias H. YUYUN bin ZAINUDI;**
Tempat lahir : Kabupaten Ketapang;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/8 Agustus 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto, Rt. 020/009, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur PT Cahaya Mandiri Lestari;

Terdakwa tersebut tidak berada berada dalam tahanan;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 887 K/Pid.Sus-LH/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 90 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; atau;
- Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 91 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang tanggal 10 September 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa PT. Cahaya Mandiri Lestari yang diwakili oleh pengurus/kuasanya bertindak untuk dan atas nama Terdakwa Rion Sardi alias H.Yuyun Bin Zainudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Melakukan Korporasi menjual, memiliki dan atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 91 Ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PT. Cahaya Mandiri Lestari yang diwakili oleh pengurus/kuasanya bertindak untuk dan atas nama Terdakwa Rion Sardi alias H.Yuyun Bin Zainudi dengan pidana denda sebesar Rp6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) apabila Terdakwa PT. Cahaya Mandiri Lestari tidak membayar pidana denda tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan maka diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi atau personil pengendali yang nilainya sama dengan denda yang dijatuhkan, dan pidana tambahan berupa pencabutan Izin Usaha PT. Cahaya Mandiri Lestari;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit truk merk Isuzu type NKR71 HD E2-2, Nomor Rangka: MHCNK71LYCJ040851, Nomor Mesin: B040851 dengan Nomor Polisi KB 9903 GH;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 887 K/Pid.Sus-LH/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi Type FE 75, Nomor Rangka: MHMFE75P67K000164, Nomor Mesin: 4D34T-C44632 dengan Nomor Polisi KB 9857 GA;
- 1 (satu) lembar duplikat Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Truck Mitsubishi Type FE 75, Nomor Rangka: MHMFE75P67K000164, Nomor Mesin: 4D34T-C44632 dengan Nomor Polisi KB 9857 GA;

Dikembalikan kepada CV. Mega Jaya Ekspres melalui Penuntut Umum;

- 1 (satu) lembar Asli Surat Jalan Nomor: 02/CML-PT/KTP/2018, 22 September 2018 kepada Sopir An. Bp. Hanafi Nmor Kendaraan KB 9903 GH;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Jalan Nomor: 01/CML-PT/KTP/2018, 22 September 2018 kepada Sopir An. Bp. Wahab Nomor Kendaraan KB 9857 GA;
- Copy dilegalisir NPWP An. Rion Sardi;
- Copy dilegalisir NPWP An. PT. Cahaya Mandiri Lestari;
- Copy dilegalisir Surat Izin Tempat Usaha (SITU) An. Perusahaan PT. Cahaya Mandiri Lestari;
- Copy dilegalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) An. Perusahaan PT. Cahaya Mandiri Lestari;
- Copy dilegalisir Tanda Daftar Perusahaan An. Perusahaan PT. Cahaya Mandiri Lestari;
- Copy dilegalisir Akta Perubahan terakhir susunan Anggota dan Dewan Direksi PT. Cahaya Mandiri Lestari;
- Copy dilegalisir Surat Keputusan Bupati Ketapang tentang Persetujuan Izin Perusahaan Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Cahaya Mandiri Lestari Nomor : 215 Tahun 2010 tanggal 6 April 2010;
- Copy dilegalisir Salinan Akta Notaris Berita Acara Rapat PT. Cahaya Mandiri Lestari Nomor 48 tanggal 7 Juni 2018;
- Copy dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Sama Pasir Zircon antara CV. Agung Persada dan PT. Cahaya Mandiri Lestari tanggal 25 Juli 2018;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 887 K/Pid.Sus-LH/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy dilegalisir Surat dari Kantor Kementerian Lingkungan Hidup Ketapang Nomor: 660.1/331/KLH-B tanggal 14 September 2009 perihal Rekomendasi UKL-UPL;
- Copy dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL tanggal 10 September 2009;
- Copy dilegalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Cahaya Mandiri Lestari Nomor : 41 tanggal 15 Desember 2008;
- Copy dilegalisir Akta Berita Acara Rapat PT. Cahaya Mandiri Lestari Nomor : 219 tanggal 16 Oktober 2016;
- Copy dilegalisir Akta Berita Acara Rapat PT. Cahaya Mandiri Lestari Nomor : 48 tanggal 7 Juni 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 46 (empat puluh enam) zak pasir zircon;
- 56 (lima puluh enam) zak pasir zircon;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 233/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp tanggal 22 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PT. Cahaya Mandiri Lestari tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama dan dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa PT. Cahaya Mandiri Lestari oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa PT. Cahaya Mandiri Lestari dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit truk merk Isuzu type NKR71 HD E2-2, Nomor Rangka: MHCNK71LYCJ040851, Nomor Mesin: B040851 dengan Nomor Polisi KB 9903 GH;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 887 K/Pid.Sus-LH/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi Type FE 75, Nomor Rangka: MHMFE75P67K000164, Nomor Mesin: 4D34T-C44632 dengan Nomor Polisi KB 9857 GA;
- 1 (satu) lembar duplikat Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Truck Mitsubishi Type FE 75, Nomor Rangka: MHMFE75P67K000164, Nomor Mesin: 4D34T-C44632 dengan Nomor Polisi KB 9857 GA;

Dikembalikan kepada CV. Mega Jaya Ekspres;

- 1 (satu) lembar Asli Surat Jalan Nomor: 02/CML-PT/KTP/2018, 22 September 2018 kepada Sopir An. Bp. Hanafi Nomor Kendaraan KB 9903 GH;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Jalan Nomor: 01/CML-PT/KTP/2018, 22 September 2018 kepada Sopir An. Bp. Wahab Nomor Kendaraan KB 9857 GA;
- Copy dilegalisir NPWP An. Rion Sardi;
- Copy dilegalisir NPWP An. PT. Cahaya Mandiri Lestari;
- Copy dilegalisir Surat Izin Tempat Usaha (SITU) An. Perusahaan PT. Cahaya Mandiri Lestari;
- Copy dilegalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) An. Perusahaan PT. Cahaya Mandiri Lestari;
- Copy dilegalisir Tanda Daftar Perusahaan An. Perusahaan PT. Cahaya Mandiri Lestari;
- Copy dilegalisir Akta Perubahan terakhir susunan Anggota dan Dewan Direksi PT. Cahaya Mandiri Lestari;
- Copy dilegalisir Surat Keputusan Bupati Ketapang tentang Persetujuan Izin Perusahaan Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Cahaya Mandiri Lestari Nomor: 215 Tahun 2010 tanggal 6 April 2010;
- Copy dilegalisir Salinan Akta Notaris Berita Acara Rapat PT. Cahaya Mandiri Lestari Nomor 48 tanggal 7 Juni 2018;
- Copy dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Sama Pasir Zircon antara CV. Agung Persada dan PT. Cahaya Mandiri Lestari tanggal 25 Juli 2018;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 887 K/Pid.Sus-LH/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy dilegalisir Surat dari Kantor Kementerian Lingkungan Hidup Ketapang Nomor: 660.1/331/KLH-B tanggal 14 September 2009 perihal Rekomendasi UKL-UPL;
- Copy dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL tanggal 10 September 2009;
- Copy dilegalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Cahaya Mandiri Lestari Nomor: 41 tanggal 15 Desember 2008;
- Copy dilegalisir Akta Berita Acara Rapat PT. Cahaya Mandiri Lestari Nomor : 219 tanggal 16 Oktober 2016;
- Copy dilegalisir Akta Berita Acara Rapat PT. Cahaya Mandiri Lestari Nomor: 48 tanggal 7 Juni 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 46 (empat puluh enam) zak pasir zircon;
- 56 (lima puluh enam) zak pasir zircon;

Dikembalikan kepada Terdakwa PT. Cahaya Mandiri Lestari;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta.Pid/2019/PN Ktp *juncto* Nomor 233/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ketapang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 November 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 15 November 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Ketapang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang pada tanggal 22 Oktober 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 November 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 887 K/Pid.Sus-LH/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang pada tanggal 15 November 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa PT Cahaya Mandiri Lestari dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan dan angkutan pertambangan telah memiliki izin usaha Pertambangan;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 887 K/Pid.Sus-LH/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasir zircon yang dijual dan diangkut oleh PT Cahaya Mandiri Lestari ke CV Agung Persada dibeli oleh PT Cahaya Mandiri Lestari dari masyarakat yang kemudian ditampung di Gudang Indotani, jika pasir zircon di Gudang tersebut sudah memenuhi kuota maka pasir zircon tersebut diangkut dengan truk yang disertai dengan surat jalan yang diterbitkan oleh PT Cahaya Mandiri Lestari, selanjutnya diangkut dengan kapal fery "Kerapu" menuju ke CV Agung Persada di Kabupaten Menpawah ;
- Bahwa ditemukan titik kordinat 110,309698° E dan -1,824383°, yang berada dalam kawasan hutan produksi Sungai Tengar - Sungai Pasaguan dan Sungai Palang Kecamatan Matan Hilir Selatan, yang ditemukan bekas lubang galian pasir zircon namun tidak ada yang mengetahui kepada siapa masyarakat menjual pasir zircon hasil penambangan illegal yang dimaksud pada bekas galian yang ada pada titik koordinat tersebut;
- Bahwa lokasi penampungan pasir zircon milik PT Cahaya Mandiri Lestari di daerah gudang Indotani tersebut bukan berada di kawasan hutan karena di tempat tersebut banyak rumah masyarakat yang memiliki usaha pertokoan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tidak ditemukan alat bukti yang sah untuk membuktikan perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan maka unsur menjual, menguasai, memiliki, menyimpan, membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin tidak terpenuhi secara hukum;
- Bahwa lagipula alasan kasasi Penuntut Umum lainnya merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang,

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 887 K/Pid.Sus-LH/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Sri Murwahyuni, S.H., M.H. dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 887 K/Pid.Sus-LH/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H. ttd./Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.
ttd./Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, SH.,M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 887 K/Pid.Sus-LH/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)